

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak bagi setiap manusia. Setiap orang berhak mendapatkan hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (UUD 1945 pasal 28H ayat 1). Kesehatan juga merupakan suatu hal yang penting bagi setiap manusia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Kesehatan adalah keadaan yang sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup secara produktif baik sosial maupun ekonomis. Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Sumber daya manusia yang sehat dan produktif dapat meningkatkan pembangunan negara. Salah satu wujud pembangunan nasional adalah pembangunan kesehatan. Untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat, maka pemerintah dan masyarakat Indonesia bersama-sama mengadakan upaya kesehatan.

Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, mengatakan bahwa Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Pada Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga

kesehatan, Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat. Upaya kesehatan telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, upaya kesehatan diselenggarakan secara terpadu, berkesinambungan, dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat, dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan penyakit (kuratif), pemulihan kesehatan (rehabilitatif), dan tradisional. Salah satu sumber daya manusia yang termasuk dalam upaya kesehatan adalah tenaga kefarmasian.

Tenaga kefarmasian berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri dari Apoteker dan Tenaga Teknis kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Dalam melakukan pelayanan kefarmasian dan pekerjaan kefarmasian seorang tenaga kefarmasian membutuhkan sarana, prasarana, dan fasilitas pelayanan kesehatan yang

meliputi apotek, rumah sakit, pabrik farmasi, puskesmas, praktik dokter, praktik dokter gigi, balai pengobatan, laboratorium kesehatan, dan lain-lain.

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian untuk seorang apoteker melakukan praktik kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Apotek tidak dapat didirikan tanpa adanya seorang apoteker sebagai penanggung jawab. Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Apoteker kemudian diberi surat izin apotek (SIA) yang merupakan bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Apoteker sebagai izin untuk menyelenggarakan apotek. Apoteker pemegang SIA dalam menyelenggarakan apotek dapat dibantu oleh apoteker lain, tenaga teknis kefarmasian dan/atau tenaga administrasi (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017).

Apoteker dalam melakukan standar pelayanan kefarmasian di apotek diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Pengaturan standar pelayanan kefarmasian di apotek memiliki tujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien serta masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien. Pelayanan kefarmasian telah mengalami perubahan yang pada mulanya hanya berfokus pada pengelolaan obat (*drug oriented*), saat ini telah berkembang menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Pengelolaan sediaan farmasi meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan,

pemusnahan, pengendalian, dan pencatatan serta pelaporan. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, *dispensing*, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah, pemantauan terapi obat (PTO), dan *monitoring* efek samping obat (MESO).

Apoteker sangat berperan penting dalam keberlangsungan apotek. Apoteker dalam pengelolaan apotek harus memiliki kemampuan menyediakan dan memberikan pelayanan yang baik, melakukan komunikasi yang baik antar profesi, menempatkan diri sebagai pimpinan dalam situasi multidisipliner, mengelola sumber daya manusia secara efektif, belajar sepanjang karier, membantu memberikan pendidikan dan peluang untuk meningkatkan pengetahuan (Presiden RI, 2009). Peran apoteker dalam mengelola apotek yaitu melakukan pelayanan kefarmasian dan juga fungsi manajerial termasuk sebagai retailer agar memperoleh keuntungan yang digunakan untuk menutup biaya operasional dan menjaga kelangsungan usahanya. Apoteker harus dapat mengetahui dan menyadari adanya kemungkinan kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problem*), masalah farmakoekonomi, farmasi sosial. Peran apoteker juga dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku sehingga dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Interaksi langsung yang terjadi antara apoteker dan pasien diharapkan dapat mendukung tercapainya tujuan terapi. Untuk dapat melaksanakan peran tersebut dengan baik, maka apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan dan apoteker juga ahli dan terampil dan menguasai serta memahami segala aspek yang berhubungan dengan pengelolaan apotek (Menteri Kesehatan RI, 2016).

Pentingnya peran apoteker dan tanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya dalam mengelola apotek, demi menunjang struktur kinerja apotek sebelum menjadi seorang apoteker, calon apoteker akan menjalani praktek kerja profesi apoteker (PKPA) untuk memperluas ilmu pengetahuan pada bidang pelayanan kefarmasian, meningkatkan keterampilan, profesionalitas, serta pengalaman. Praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di apotek dilakukan untuk menjadi pembekalan dan pelatihan calon apoteker untuk menerapkan ilmu, memahami segala kegiatan dan masalah yang timbul dalam pengelolaan apotek. Praktek kerja profesi apoteker (PKPA) diadakan oleh program profesi apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di adakan di Apotek Bagiana yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman calon apoteker dan dapat memberikan gambaran nyata kepada calon apoteker mengenai peranan, kegiatan dan manajerial dan pelayanan kefarmasian di apotek.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Bagiana adalah:

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan meliputi apotek, rumah sakit, puskesmas, dan klinik sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit, dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi

pengetahuan, keterampilan, *softskills*, dan efektif untuk melakukan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.